

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

UJIAN AKHIR SEMESTER 2024

Mata Kuliah : Tindak Pidana Khusus
Kelas : I
Dosen : Dr. Usman, S.H., M.H.
Haryadi, S.H., M.H.
Tri Imam Munandar, S.H., M.H.

SOAL

1. Jelaskan **perbedaan** antara *Terorisme, Radikalisme, Separatisme*! Menurut pendapat saudara dimana lokasi potensial berkembangnya paham radikal serta bagaimana cara menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dengan mengacu pada upaya *Deradikalisasi*. Jelaskan!
2. Tindak pidana korupsi dikelompokkan dalam beberapa jenis seperti Merugikan kerugian negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Namun, ada jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi selain jenis jenis yang sudah diuraikan diatas. Coba saudara jelaskan beserta dasar hukumnya. Menurut pendapat saudara, Apa penyebab utama korupsi di Indonesia? Serta apa dampak dari korupsi tersebut di Indonesia.
3. Menurut pendapat saudara, apa yang menjadi problematika serta dinamika permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sulit untuk diberantas sehingga “Indonesia darurat Narkoba”. Jelaskan. Serta buatlah masing-masing 1 (satu) contoh kasus beserta analisisnya dalam hal penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika!
4. Perkembangan teknologi membawa akibat pada berkembangnya aktivitas perdagangan. Perkembangan tersebut misalnya dengan maraknya perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan *E-commerce*. Berikan contoh bentuk dari kejahatan *E-commerce* dengan mengemukakan contoh kasus, analisis kasus tersebut dan jelaskan dasar hukumnya.
5. X selaku panitera di Pengadilan Negeri Jambi yang merupakan panitera dalam perkara penipuan dengan terdakwa Y (terdakwa Y dalam perkara penipuannya tidak ditahan). Pada tanggal 10 Juni 2019, X didatangi oleh Y di ruang kerjanya untuk melobi ketua majelis hakim yaitu hakim A yang menangani perkara tersebut agar dalam putusan nanti dinyatakan bahwa Y tidak bersalah dan diputus bebas, dan X mendapat uang dari Y. X menyetujui dan meminta uang tersebut diserahkan terlebih dahulu sebelum perkara putus. Pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 WIB, Y mendatangi X kembali ke ruang kerjanya dengan membawa satu buah tas hitam yang berisi uang Rp. 500 juta dan menyerahkannya kepada X, dan X menerimanya. Pada tanggal 1 Juli 2019, dalam sidang perkara penipuan terdakwa Y, ternyata majelis hakim menyatakan terdakwa Y terbukti bersalah melakukan penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Mendengar putusan tersebut, Y langsung marah dan berteriak bahwa seharusnya ia dibebaskan karna ia telah menyerahkan uang Rp.500 juta kepada X. atas kejadian tersebut, Y melaporkan X ke polresta jambi. Dalam pengakuannya X menyatakan ia telah melobi hakim A, namun Hakim A tidak bersedia membantu Y, sedangkan uang Rp.500 juta telah habis ia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Kemudian aparat melakukan

penyidikan dengan menetapkan X dan Y, masing- masing sebagai tersangka (berkas terpisah) dan perkara tersebut oleh jaksa dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Pertanyaan:

- a. Kejahatan apa yang dilakukan X dan Y berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- b. Pasal berapa yang dikenakan kepada X dan Y pada Kasus tersebut
- c. Coba saudara analisis kasus tersebut berdasarkan Unsur-unsur pasal yang dikenakan tersebut.

Cukup 5 Soal. Sekian..